



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Murjani, Gg. Giat RT.11, RW 001,
Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani proses pidana di Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan, berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN PIK;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;
 - 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.
 - 1 (satu) unit merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN;
 - 1 (satu) Akun Mobile banking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.
 - 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama **AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI** PDM-06/KSNGN/02/2023

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI antara bulan Maret tahun 2022 hingga April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II Kasongan Jalan Tjilik Riwut KM. 10 Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Januari 2022 terdakwa membeli handphone merk Samsung A12 dari saudara Reza sesama narapidana di Lapas Narkotika Kelas II Kasongan kemudian terdakwa login akun facebook dengan akun atas nama Anitha Nitha Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> yang sebelumnya telah dibuat oleh saudara Alung sesama narapidana Lapas Narkotika Kelas II Kasongan atas permintaan terdakwa selanjutnya menggunakan akun facebook atas nama Anitha Nitha terdakwa memposting pinjaman online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening, Kartu Keluarga dan uang administrasi yang wajib dibayarkan oleh peminjam.

Postingan facebook pinjaman online tersebut dilihat oleh banyak pengguna facebook termasuk saksi Ertha Miming Febrianty dengan menggunakan akun facebooknya atas nama Ertha Febrianty Url : <https://www.facebook.com/ertha.febrianty.3> pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 20.51 WIB dan merasa tertarik karena di postingan tersebut

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum gambar / foto bukti transaksi pinjaman online yang sukses, kemudian saksi Ertha Miming Febrianty dengan menggunakan akun facebooknya menghubungi akun facebook atas nama Anitha Nitha melalui aplikasi facebook messenger dan komunikasi terkait proses pinjaman kembali berlanjut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB melalui media whatsapp, saat itu terdakwa mengirimkan brosur tabel peminjaman beserta syarat pinjaman melalui whatsapp, kemudian saksi Ertha Miming Febrianty memutuskan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan tenor selama 2 (dua) tahun dan biaya admin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat itu terdakwa dengan menggunakan akun whatsapp nomor 085751502365 mengirimkan nomor rekening BCA 8600840194 atas nama NOR AIDA untuk pembayaran biaya admin kepada whatsapp saksi Ertha Miming Febrianty dengan nomor 085751502362, kemudian saksi Ertha Miming Febrianty mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening BNI 0973993932 atas nama Ertha Miming Febrianty menuju rekening BCA 8600840194 atas nama NOR AIDA setelah berhasil kemudian saksi Ertha Miming Febrianty mengirimkan bukti transfer ke nomor whatsapp terdakwa, dan saksi Ertha Miming Febrianty diminta menunggu beberapa saat oleh terdakwa dengan alasan masih diproses kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk mengedit resi transfer bank dengan menggunakan aplikasi text di foto:edit tulisan yang telah terdakwa download dari media playstore dan dengan menggunakan aplikasi tersebut terdakwa mengedit sebuah foto resi menjadi seolah-olah asli yang berisi keterangan bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening saksi Ertha Miming Febrianty, selanjutnya hasil editan berupa foto resi transfer dikirimkan ke whatsapp saksi Ertha Miming Febrianty, setelah itu terdakwa langsung melakukan pemblokiran terhadap akun whatsapp dan akun facebook saksi Ertha Miming Febrianty sehingga tidak bisa lagi menghubungi terdakwa, saksi Ertha Miming Febrianty pun berupaya menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi bahwa uang yang ditransfer ke rekening saksi Ertha Miming Febrianty belum juga masuk namun terdakwa tidak dapat dihubungi, karena merasa telah dibohongi dan dan ditipu oleh terdakwa, saksi Ertha Miming Febrianty melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses hokum, akibat perbuatan terdakwa, saksi Ertha Miming Febrianty mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (1) jo Pasal

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI antara bulan Maret tahun 2022 hingga April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II Kasongan Jalan Tjilik Riwut KM. 10 Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dengan menggunakan akun atas nama Anitha Nitha Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> yang mana foto dan identitasnya adalah identitas palsu memposting pinjaman atau hutang secara online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening, Kartu Keluarga dan uang administrasi yang wajib dibayarkan oleh peminjam.

Postingan facebook pinjaman atau hutang online tersebut dilihat oleh saksi Ertha Miming Febrianty dengan menggunakan akun facebooknya atas nama Ertha Febrianty Url : <https://www.facebook.com/ertha.febrianty.3> pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 20.51 WIB dan merasa tertarik karena di postingan tersebut tercantum gambar / foto bukti transaksi pinjaman online yang sukses, kemudian saksi Ertha Miming Febrianty menghubungi akun facebook atas nama Anitha Nitha melalui aplikasi facebook messenger dan komunikasi terkait proses pinjaman kembali berlanjut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 11.00 WIB melalui media whatsapp, saat itu terdakwa mengirimkan brosur tabel peminjaman beserta syarat pinjaman melalui whatsapp, kemudian saksi Ertha Miming Febrianty memutuskan meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan tenor selama 2 (dua) tahun dan biaya admin Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat itu

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan akun whatsapp nomor 085751502365 mengirimkan nomor rekening BCA 8600840194 atas nama NOR AIDA untuk pembayaran biaya admin kepada whatsapp saksi Ertha Miming Febrianty dengan nomor 085751502362, kemudian saksi Ertha Miming Febrianty mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening BNI 0973993932 atas nama Ertha Miming Febrianty menuju rekening BCA 8600840194 atas nama NOR AIDA setelah berhasil kemudian saksi Ertha Miming Febrianty mengirimkan bukti transfer ke whatsapp terdakwa, dan saksi Ertha Miming Febrianty diminta menunggu beberapa saat oleh terdakwa dengan alasan masih diproses kesempatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk mengedit resi transfer bank dengan menggunakan aplikasi text di foto:edit tulisan yang telah terdakwa download dari media playstore dan dengan menggunakan aplikasi tersebut terdakwa mengedit sebuah foto resi menjadi seolah-olah asli yang berisi keterangan bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening saksi Ertha Miming Febrianty, selanjutnya hasil editan berupa foto resi transfer dikirimkan ke whatsapp saksi Ertha Miming Febrianty, setelah itu terdakwa langsung melakukan pemblokiran terhadap akun whatsapp dan akun facebook saksi Ertha Miming Febrianty sehingga tidak bisa lagi menghubungi terdakwa, saksi Ertha Miming Febrianty pun berupaya menghubungi terdakwa untuk mengkonfirmasi bahwa uang yang ditransfer ke rekening saksi Ertha Miming Febrianty belum juga masuk namun terdakwa tidak dapat dihubungi, karena merasa telah dibohongi dan dan ditipu oleh terdakwa, saksi Ertha Miming Febrianty melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses hokum, akibat perbuatan terdakwa, saksi Ertha Miming Febrianty mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ERTHA MIMING FEBRIANTY Binti BERKAT HERITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini.
 - Bahwa Saksi mempunyai akun media sosial sebanyak 4 akun media sosial yaitu mempunyai 1 (satu) buah akun Whatsapp an. ERTHA FEBRIANTY dengan nomor 082151073003 sekitar tahun 2018. 2 (dua) akun Instagram yaitu febriantyertha dengan link <https://www.instagram.com/febriantyertha/> . dan azaleanailartpky_ dengan link <https://www.instagram.com/azaleanailartpky/> sekitar tahun 2018. Serta 1 (satu) akun facebook an Ertha Febrianty dengan link <https://www.facebook.com/ertha.febrianty.3> sekitar tahun 2018.
 - Bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu penipuan online yang diduga dilakukan oleh pemilik akun facebook a.n ANITHA NITHA dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar Pukul 20.51 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Jalan Veteran Blok RDP I Nomor 01 Kota Palangka Raya, Saksi melihat sebuah postingan dari facebook a.n ANITHA NITHA <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> berupa bukti transaksi pinjaman online kemudian Saksi langsung menghubungi pemilik akun facebook tersebut “*sist kalau plk bsa kh pnjm? (sis kalau palangka bisa minjam tidak?)*”, dijawab “*bisa ka*”, lalu Saksi bertanya “*tapi tuh pnjman bjrn lo de, syrat a nrari de? (tapi pinjaman itu benar kan? Syaratnya apa aja dek?)*”, lalu ANITHA NIHTA mengirimkan nomor whatsapp dengan nomor 085751502365.
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 11.50 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi menghubungi nomor whatsapp a.n ANITHA NIHTA dengan nomor 085751502365 untuk menanyakan mengenai pinjaman tersebut “*de mkstd pnjman a te knmpi? (de maksud pinjaman itu gimana?)*”, lalu ANITHA NITHA mengirimkan syarat-syarat yaitu yang pada pokoknya apabila peminjam mengajukan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka admin Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, apabila Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka admin Terdakwa patok Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) admin Terdakwa mintakan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kembali *"tp tuh bjrn kh de? (tapi itu beneran kan de?)"*, lalu dijawab: *"iyuh puna bujuran ka... (iya kak ini memang beneran)"*. Akhirnya pelapor memutuskan untuk meminjam sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 2 tahun dengan biaya Admin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Anitha Nihta juga mengirimkan Nomor Rekening tujuan untuk di transfer dengan tujuan BCA 8600840194 an Nor Aida dan Saksi langsung mengirimkan persyaratan yang diminta dan mengirimkan uang administrasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah itu pemilik whatsapp a.n Anitha Nihta dengan nomor 085751502365 mengirimkan pesan *"paling tahi 20 menit ih ka..(paling lama 20 menit kak)"* *"nunggu hlu ka lah (tunggu dulu ya kak)"*, dan Saksi mengirimkan rekening Bank BNI dengan nomor 0973993932 an Ertha Miming Febrianty yang diminta oleh pemilik whatsapp a.n Anitha Nihta dengan nomor 085751502365.
- Bahwa sekitar Pukul 15.22 WIB pemilik whatsapp Anitha Nitha dengan nomor 085751502365 mengirim sebuah tangkapan layar berupa bukti transfer uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi namun setelah Saksi cek tidak ada uang yang masuk, Saksi langsung menghubungi kembali pemilik whatsapp Anitha Nitha dengan nomor 085751502365 namun Saksi telah diblok pemilik whatsapp tersebut.
- Bahwa Saksi hanya sebatas teman dengan pemilik akun facebook a.n Anitha Nitha <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> diakun media sosial facebook namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi berteman dengan pemilik akun facebook a.n Anitha Nitha <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> di media sosial facebook sekitar tahun 2019.
- Bahwa Saksi sudah diblokir dan tidak berteman lagi di media sosial facebook dengan oleh pemilik akun facebook a.n Anitha Nitha <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa Saksi melakukan pinjaman tersebut untuk menambah modal usaha Saksi dan karena dalam postingan tersebut seolah-olah benar.
- Bahwa syarat dan ketentuan apa saja yang telah Saksi kirimkan kepada pemilik akun facebook a.n Anitha Nitha yaitu: Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, Buku rekening, Uang adminitrasi.
- Bahwa Saksi telah mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi tidak ada menerima uang yang Saksi pinjam dari

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik akun facebook an. Anitha Nitha dengan link **Error! Hyperlink reference not valid..**

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. DEDI RAHMADI Bin FAHMIANNOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi berstatus Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan yang dimana Saksi masuk sebagai narapidana dalam kasus Narkotika dan divonis pada bulan Juli 2019 dalam perkara Narkotika dan divonis oleh hakim pengadilan Negeri Kapuas selama 7 tahun.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ahmad Yahya namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ahmad Yahya.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal Terdakwa Ahmad Yahya kurang lebih selama 10 bulan setelah Saksi dipindahkan ke sel yang sama dengan Terdakwa Ahmad Yahya di Blok D Kamar 2 Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Yahya melakukan tindak pidana terkait Narkotika dan divonis sekitar 9 tahun namun Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan Terdakwa Ahmad Yahya menjadi Narapidana Lapas kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 petugas Lapas Sdr. Eko dan Sdr. Suwono datang ke Blok D Kamar 2 langsung untuk mendatangi Terdakwa Ahmad Yahya dan melakukan pengecekan di tempat tidur Terdakwa Ahmad Yahya kemudian ditemukan oleh petugas *handphone* milik Terdakwa Ahmad Yahya.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui secara spesifik type *handphone* tersebut namun benar yang ditemukan oleh petugas pada tanggal 30 Mei 2022 adalah *handphone* warna hitam dan merk Samsung.
- Bahwa pada saat petugas Lapas Sdr. Eko dan Sdr. Suwono datang ke Blok D Kamar 2 dan menemukan Samsung Galaxy A12 milik Terdakwa Ahmad Yahya, Saksi berada di dalam kamar Blok D Kamar 2.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Ahmad Yahya mempunyai *handphone* Samsung Galaxy A12 tersebut.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Ahmad Yahya menggunakan *handphone* biasa pada malam hari di kamar Blok D Kamar 2. Namun karena Terdakwa Ahmad Yahya adalah orang yang tertutup dan tidak banyak mengobrol dengan Saksi maka Saksi juga tidak banyak mengobrol dengan Terdakwa Ahmad Yahya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Ahmad Yahya mendapatkan *handphone* Samsung Galaxy A12 tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. AKHMAD NOOR Bin HASBIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi berstatus Narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan yang dimana Saksi masuk sebagai narapidana dalam kasus Narkotika dan divonis pada bulan Juli 2019 dalam perkara Narkotika dan divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampit selama 16 tahun.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ahmad Yahya namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Ahmad Yahya.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ahmad Yahya kurang lebih selama 10 bulan setelah Saksi dipindahkan ke sel yang sama dengan Terdakwa Ahmad Yahya di Blok D Kamar 2 Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Yahya melakukan tindak pidana terkait Narkotika dan divonis sekitar 9 tahun namun Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan Terdakwa Ahmad Yahya menjadi Narapidana Lapas kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 petugas Lapas Sdr. EKO dan Sdr. Suwono datang ke Blok D Kamar 2 langsung untuk mendatangi Terdakwa Ahmad Yahya dan melakukan pengecekan di tempat tidur Terdakwa Ahmad Yahya kemudian ditemukan oleh petugas *handphone* milik Terdakwa Ahmad Yahya.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui secara spesifik type *handphone* tersebut namun benar yang ditemukan oleh petugas pada tanggal 30 Mei 2022 adalah *handphone* warna hitam dan merk Samsung.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Lapas Sdr. Eko dan Sdr. Suwono datang ke Blok D Kamar 2 dan menemukan Samsung Galaxy A12 milik Terdakwa Ahmad Yahya berada di dalam kamar Blok D Kamar 2.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Ahmad Yahya mempunyai *handphone* Samsung Galaxy A12 tersebut.
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Terdakwa Ahmad Yahya menggunakan *handphone* biasa pada malam hari di kamar Blok D Kamar 2. Namun karena Terdakwa Ahmad Yahya adalah orang yang tertutup dan tidak banyak mengobrol dengan Saksi maka Saksi juga tidak banyak mengobrol dengan Terdakwa Ahmad Yahya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. SUWONO, Msi Bin PANIDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja di Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan, selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas sejak bulan Desember tahun 2019
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebagai Warga Binaan Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan Block D Kamar 2 tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi mengenal mengetahui Terdakwa sekira 2021 karena Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani pindahan dari Rutan Palangka Raya karena dihukum berkaitan dengan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana keseharian Terdakwa, sepengetahuan Saksi pada saat Saksi melakukan pengecekan biasa-biasa saja dan Terdakwa jarang bersosialisasi.
- Bahwa Terdakwa pernah melanggar membawa *handphone* sebanyak 2 (dua) kali yaitu: 1) Sekira tahun 2021 pada saat Saksi sedang melakukan Razia menemukan *handphone* dan *handphone* yang ditemukan sudah kami musnahkan dengan cara membakar di depan petugas dan di depan warga binaan pemilik *handphone* lalu melakukan sel pengasingan selama 3 (tiga) bulan. 2) Saksi menyita *handphone* milik Terdakwa Ahmad Yahya atas informasi dari penyidik dan *handphone* tersebut telah di sita oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1:352154673235569, IMEI2: 352154673235564, warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 penyidik berkoordinasi dengan Saksi guna melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani karena diduga telah melakukan tindak pidana ITE yaitu penipuan online. Lalu Saksi memanggil petugas pengamanan melalui HT untuk membawa Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani ke ruangan pengamanan setelah itu Saksi bersama dengan Kasubsi Administrasi Keamanan Saksi Eko Chandra Irawan dan petugas Regu Pengamanan melakukan Razia di kamar Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani Block D kamar 2 lalu ditemukan 1 (satu) *Handphone* merk SAMSUNG warna gelap yang berada di bawah Kasur Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani kemudian Saksi bertanya kepada warga binaan dikamar tersebut "*ini handphone siapa*" lalu di jawab oleh saudara Ahmad Nur dan Dedi Rahmadi "*handphone* milik Ahmad Yahya" setelah itu Saksi menyerahkan barang bukti 1 (satu) *Handphone* merk SAMSUNG warna gelap dan Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani untuk diperiksa.
- Bahwa terhadap barang bukti (satu) unit *Handphone* Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam, Saksi membenarkan *handphone* tersebut adalah *handphone* yang Saksi temukan di bawah Kasur Terdakwa yang juga diakui miliknya.
- Bahwa berdasarkan peraturan, seorang warga binaan yang berada dalam Lapas Kelas IIA Narkotika tidak boleh memiliki/menggunakan sarana komunikasi (*Handphone*) di dalam lingkungan Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan.
- Bahwa ada aturan perihal penggunaan alat Komunikasi dalam lingkungan Lapas Kelas IIA Narkotika Palangka Raya untuk warga binaan yang diatur oleh bagian Regu Pengamanan, dimana disediakan sarana wartel yang dibuka setiap hari dari jam 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB dan dilanjutkan jam 13.00 s.d. 16.00 WIB.
- Bahwa sering dilakukan Razia, dimana Razia dilakukan 4 sampai 5 kali dalam sebulan yang dilakukan terkoordinir dengan Koordinator KaLapas Kels IIA Narkotika Kasongan melibatkan seluruh personil Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan dan juga dilakukan Razia Gabungan bersama Polres Katingan, Satpol PP, BNK Kabupaten dan PABUNG (perwira penghubung).

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melakukan Razia secara situasional dengan cara masuk ke kamar apabila Saksi menemukan barang temuan yang melanggar aturan Saksi langsung menghubungi regu keamanan melalui HT dengan hasil temuan barang yang tergolong melanggar aturan yaitu Handphone, Kabel, Pisau, Kater, alat pemanas air dll.
- Bahwa ada aturan sanksi/hukuman bagi warga binaan yang melanggar yaitu: Pemusnahan barang temuan dengan cara membakar barang tersebut, sel pengasingan selama 3 (tiga) bulan, membuat surat pernyataan mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi, Register pelanggaran tidak mendapatkan remisi selama 1 tahun ke depan.
- Bahwa menurut Saksi warga binaan mendapatkan barang-barang yang melanggar aturan karena ada Oknum petugas Lapas Kelas IIA Kasongan namun setiap Saksi tanya kepada pelanggar warga binaan jawabannya adalah beli dari warga binaan yang telah bebas.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. EKO CHANDRA IRAWAN Bin KASMIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sebagai Warga Binaan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi, Kalimantan Tengah tempat Saksi bekerja.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa di Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan ditempatkan di kamar D2 Blok D Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Kasongan.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di sel tahanan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 tim dari Subdit V/Tipidsiber berkoordinasi dengan KaLapas Khusus Narkotika Kelas IIA Kasongan, Kabupaten Katingan melalui KPLP guna melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan atas nama Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani karena diduga melakukan tindak pidana ITE, dimana selanjutnya dari pihak petugas Lapas

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saudara Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani untuk dihadapkan kepada penyidik di ruangan pemeriksaan setelah itu KPLP Sdr. Suwono, Saksi dan regu pengamanan juga melakukan pengeledahan di Kamar Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani, dalam penggedahan tersebut kemudian mengamankan dan menemukan di dalam Kamar saudara Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani Handphone Samsung A12 warna hitam yang berada di bawah alas tidur sdr. Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani.

- Bahwa Petugas Lapas selanjutnya menyerahkan Handphone Samsung A12 warna hitam yang di dapat dalam kamar saudara Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani kepada penyidik dari Subdit V/Tipidsiber Krimsus Polda Kalteng yang telah menunggu di dalam ruang pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian adalah saudara Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani dengan Barang bukti Handphone Merk Samsung Galaxy A12 warna hitam yang masih terdapat 1 (satu) akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) serta foto korban yang dijadikan foto profil masih ada di Galery Handphone tersebut.
- Bahwa berdasarkan peraturan, seorang warga binaan yang berada dalam Lapas Kelas IIA Narkotika tidak boleh memiliki/menggunakan sarana komunikasi (Handphone) didalam lingkungan Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam dan 1 (satu) akun Facebook Anitha Nitha (<https://www.Facebook.com/profile.php?id=100072900012433>) dengan Username 081211109453, dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani mendapatkan Handphone Merk Samsung Galaxy A12, IMEI1 : 352154673235569, IMEI2 : 352154673235564, warna hitam dari warga binaan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan yang telah bebas dan Saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani.
- Bahwa untuk penggunaan *handphone* di lingkungan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan tidak diperbolehkan namun dari kami hanya memberikan sarana berupa WARTEL (warung telekomunikasi Lembaga pasyarakatan) yang mana tetap dalam pengawasan petugas lapas.
- Bahwa hukuman yang diberikan terkait pelanggaran yang dilakukan Warga Binaan Lapas apabila kedapatan melakukan pelanggaran berkaitan dengan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan alat Komunikasi (Handphone) dalam lingkungan Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan yaitu pemindahan warga binaan dari sel biasa ke sel khusus yang ada di Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan.

- Bahwa di Lapas dilakukan Razia/pemeriksaan 4 sampai 5 kali dalam sebulan yang dilakukan terkoordinir dengan Koordinator KaLapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan seluruh personil Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil temuan barang yang tergolong melanggar aturan yaitu, gunting, korek, Handphone dan kabel.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi NINA KARELITA Binti BUNGA GAMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah korban yang mana foto Saksi di *Facebook* dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat akun palsu atas nama Anitha Nitha yang dipergunakan oleh Terdakwa pinjaman online.
- Bahwa Saksi memiliki Media Sosial Facebook a.n. Nina Karelita dengan link <https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan> dan *Whatsapp* dengan nomor 0852-4508-6119 a.n. Nina Karelita yang Saksi buat sekira tahun 2019.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sama sekali pemilik akun *Facebook* a.n. Anitha Nitha link **Error! Hyperlink reference not valid..**
- Bahwa foto profil yang digunakan akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> adalah foto Saksi sendiri yang pernah Saksi posting di akun facebook pribadi milik Saksi a.n. Nina Karelita dengan link <https://www.facebook.com/bawibalinga.dayakkahayan>. Namun Saksi baru mengetahui bahwa foto Saksi digunakan oleh akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> setelah melihat saran pertemanan dengan akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 5 Mei 2022 Saksi melihat akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> lewat saran pertemanan Facebook Saksi. Saksi melihat pada saat Saksi berada di rumah Saksi di Desa Tumbang Tambirah melalui Media Sosial Facebook.
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>. Karena akun facebook Saksi dari awal sudah di blokir oleh akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa dalam akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> membuat postingan pinjaman online.
- Bahwa Saksi pernah menghubungi secara langsung pemilik akun Facebook a.n. Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> untuk melakukan Klarifikasi dan meminta berhenti menggunakan foto Saksi di akun Facebook miliknya namun tidak membuahkan hasil, Saksi langsung di Blokir.
- Bahwa keberatan sehubungan dengan adanya akun facebook Anitha Nitha link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan postingannya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. KIKI KRISTANTO, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian atau ahli dalam bidang hukum pidana.
 - Bahwa ketentuan berkaitan tindak pidana ITE yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa hukum berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tersebut memiliki unsur sebagai berikut:
- Bahwa Unsur Setiap Orang; Setiap orang merupakan subyek hukum baik orang perseorangan, orang asing dan badan hukum yang melakukan pemberitaan (menyebarkan berita bohong dan menyesatkan) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- Bahwa Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak; Seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE, manakala seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri. berita bohong (hoax) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Penyebaran berita bohong dilakukan secara sengaja dan tanpa hak, yang merupakan unsur yang bersifat subyektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dalam hal ini penyebaran berita bohong. Istilah lain dari kata kesengajaan adalah opzet, di dalam KUHP juga tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa itu yang dimaksud dengan opzet. Lazimnya perbuatan pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. Biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu: a) perbuatan yang dilarang; b) akibat yang menjadi pokok-pokok alasan diadakan larangan itu, dan c) bahwa perbuatan itu melanggar hukum.
- Bahwa Unsur Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn



dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru.

- Bahwa Unsur Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Sedangkan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tanpa ada penjelasan siapa atau apa yang menjadi kategori konsumen tersebut. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) akan menggiring opini aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran sistematis, dengan mengacu pada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya berlaku dan diterapkan pada suatu kasus, jika ada pihak yang memenuhi kualifikasi untuk disebut konsumen, yang memang membutuhkan perlindungan hukum. Pihak ini adalah pemakai terakhir (end-user) atas barang dan/atau jasa yang tidak lagi diperdagangkan.
- Bahwa terkait dengan implementasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa:
 - Bahwa Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebar-kan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.
 - Bahwa Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*market place*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.
 - Bahwa bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeure.
- Bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
- Bahwa definisi “konsumen” pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Ahli Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti diperiksa sebagai ahli bahasa terkait dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam TranAhli Elektronik, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranAhli Elektronik;
- Bahwa berdasarkan kronologis peristiwa dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam TranAhli Elektronik, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranAhli Elektronik Ahli menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Hasil tangkapan layar (*print screen*) adalah cetakan dari dokumen elektronik yang keberadaannya bisa dijadikan sebagai bukti hukum berupa bukti elektronik dengan landasan hukumnya mengacu pada pasal 5 UU-ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUXIV/2016. Sebagai catatan penting dari bukti elektronik yang sah sebagai bukti hukum adalah tidak diambil dengan cara melawan hukum dan pengambilannya dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini diambil oleh penegak hukum;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn



- 2) Hasil tangkapan layar (*screenshot*) adalah cetakan dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa dijadikan sebagai bukti hukum. Landasan hukumnya adalah pasal 5 UU-ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016; • Berdasarkan fakta-fakta pada kronologis tersebut, bahwa Korban atau konsumen yang dimaksud di dalam pasal 28 ayat (1) UU-ITE acuan dari frasa “konsumen” adalah pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara umum bisa dijelaskan bahwa konsumen yang dimaksud adalah setiap pengguna barang atau jasa;
- 3) Tindakan melakukan posting di sistem elektronik media sosial Facebook adalah termasuk ke dalam tindakan mendistribusikan. Dikatakan demikian karena posting yang dilakukan di media sosial akan dapat dilihat oleh orang banyak, yaitu para pengguna facebook khususnya pengguna facebook yang terhubung pada akun yang melakukan posting. Dalam konteks ini adalah akun Facebook yang bernama Anitha Nitha. Terkait muatan (konten) yang diposting yang termasuk suatu kebohongan dan/atau segala sesuatu yang tidak benar adalah berita bohong. Terkait menyesatkan yang dimaksud adalah dengan menggunakan dan/atau mempercayai berita bohong tersebut maka setiap pengguna barang atau jasa mengalami kerugian berupa kerugian keuangan;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai penguasa akun Facebook bernama Anitha Nitha adalah termasuk ke dalam kualifikasi pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU-ITE dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Subjek norma : adalah Sdr. Ahmad Yahya sebagai penguasa akun Facebook bernama Anitha Nitha;
 - b. Objek norma : adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan kebohongan;
 - c. Operator norma : adalah perbuatan yang dilarang;
 - d. Kondisi norma : adalah telah ditransmisikannya data elektronik yang bermuatan kebohongan sehingga menyebabkan orang lain yang menggunakan dan/atau yang mempercayai berita bohong tersebut mengalami kerugian sejumlah uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keahlian Ahli di bidang hukum siber tidak ada aturan hukum lain yang lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;
- Bahwa sanksi pidana atas perbuatan membuat postingan dengan konten pinjaman online adalah Tindakan pelanggaran norma primer (larangan) di pasal 28 ayat (1) UU-ITE diatur di dalam norma sekunder (sanksi) di pasal 45A ayat (1) UU-ITE. Ancaman sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 378 KUHP.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika dengan vonis 9 tahun di Pengadilan Negeri Palangka Raya dan hingga saat ini Terdakwa masih menjalani hukuman tersebut di Lapas Kelas IIA Kasongan.
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun media sosial *facebook* bernama *aya ay*.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> adalah milik Terdakwa menggunakan user name 081211109453 dan password palangka Raya.
- Bahwa yang membuat akun tersebut adalah Sdr. Alung yang sebelumnya berstatus Narapidana juga namun sudah bebas sejak bulan Oktober 2021. Kemudian akun tersebut diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa login ke *handphone* Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa dalam foto profil akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> karena saat diberikan kepada Terdakwa oleh Sdr. Alung sudah seperti itu.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>. Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan pinjaman online.
- Bahwa akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>. Terdakwa hapus karena Terdakwa melihat postingan Nina karelita selaku pemilik foto bahwa akan melaporkan ke pihak kepolisian akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa Terdakwa mengakses akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> menggunakan handphone merk SAMSUNG A12 imei: 51352154673235569 imei2: 353278393235564.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pinjaman online dengan cara membuat postingan pinjaman online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening dan Kartu keluarga kemudian apabila ada yang tertarik dan mengirimkan pesan *messenger* maka Terdakwa arahkan untuk mengirimkan pesan ke akun whatsapp 085751502365. Kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengirimkan KTP, buku rekening dan Kartu Keluarga dan uang administrasi melalui rekening Bank atau akun DANA, administrasi wajib dibayarkan dahulu dengan nilai sesuai dengan pengajuan pinjaman, apabila peminjam mengajukan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka admin Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, apabila Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka admin Terdakwa patok Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) admin Terdakwa mintakan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah itu setelah Terdakwa menerima uang admin maka Terdakwa akan membuat bukti tranfer palsu (editan) agar seolah-olah uang tersebut sudah masuk ke rekening peminjam, kemudian langsung Terdakwa lakukan blokir kepada nomo *whatsapp* korban maupun akun facebooknya.
- Bahwa akun *whatsapp* 085751502365 sudah tidak ada simcard karena sudah Terdakwa buang, nomor tersebut memang Terdakwa gunakan untuk mendaftarkan *whatsapp* saja.
- Bahwa Terdakwa membuat bukti transfer palsu tersebut dengan cara menggunakan aplikasi text di foto:edit tulisan yang Terdakwa *download* di *playstore*. Kemudian Terdakwa mengupload bukti tranfer yang ada pada

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa ke dalam aplikasi dan merubah tulisan dalam bukti transfer tersebut ke tujuan rekening korban.

- Bahwa akun facebook tersebut selain di gunakan untuk penipuan pinjaman online jug digunakan untuk melakukan penipuan dengan cara merayu orang dengan berpura-pura sebagai Wanita pada foto profil Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433>.
- Bahwa Terdakwa menerima transfer menggunakan rekening BCA a.n. Nor Aida norek 86008401194, BRI Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6 dan DANA a.n. Nor Aida nomor Terdakwa lupa.
- Bahwa rekening BCA Nor Aida norek 86008401194 dibawa oleh pemiliknya Sdri. Nor Aida yang saat ini tinggal di Jalan Kalimantan Kota Palangka Raya, kemudian akun BRI Ernawati Norek 0423-01-015407-53-6 yang menggunakan adalah Sdri. Idi Irwansyah (Narapidana) dan akun DANA Nor Aida sudah tidak aktif kembali.
- Bahwa Terdakwa bekerja sendiri, sehubungan dengan Sdri. Nor Aida Terdakwa hanya memanfaatkannya untuk tujuan transfer, dimana Sdri. Nor Aida sempat berpacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa terhadap *capture* percakapan *messenger* dan *whatsapp* korban yaitu Saksi Ertha Miming Febrianty Binti Berkat Herito, Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat waktu pastinya namun percakapan *massenger* dan *whatsapp* bulan April 2022 dan Terdakwa berada di Lapas Kelas IIA Kasongan.
- Bahwa isi percakapan whatsapp tersebut intinya bahwa Saksi Ertha Miming Febrianty Binti Berkat Herito yang melihat postingan pinjaman online yang Terdakwa buat di akun facebook Anitha Nitha tertarik untuk melakukan pinjaman dan menghubungi Terdakwa melalui *messenger facebook*, kemudian Terdakwa arahkan untuk menghubungi nomor whatsapp 085751502365, kemudian Saksi Ertha Miming Febrianty Binti Berkat Herito yang akan melakukan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Terdakwa arahkan untuk mengirimkan uang admin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Nor Aida Norek 86008401194. Setelah transfer berhasil Terdakwa membuat resi palsu yang seolah-olah uang Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) telah masuk ke rekening Saksi Ertha Miming Febrianty Binti Berkat Herito.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan *massenger* dan *whatsapp* menggunakan sarana *handphone* Terdakwa merk SAMSUNG A12 imei: 51352154673235569 imei2: 353278393235564.
- Bahwa korban yang sudah Terdakwa dapatkan dengan menggunakan akun facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> sekitar 50 orang yang tersebar diseluruh Indonesia.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa keuntungan dari hasil penipuan untuk membeli *handphone*, makan tambahan dan rokok.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan *handpone* SAMSUNG A12 imei: 51352154673235569 imei2: 353278393235564 sekitar bulan Januari 2022 yang Terdakwa beli dari Sdr. Reza. Dimana saat itu Sdr. Reza telah selesai menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kasongan kemudian Terdakwa menebus *handphone* tersebut dengan membayarkan secara cash kepada Sdr. Reza sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang cash pada sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa dikejut oleh adik Terdakwa Sdr. Yusuf kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Yusuf untuk memberikan Terdakwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Sdr. Yusuf meminjamkan uang kepada Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan diberikan secara langsung kepada Terdakwa pada saat menjenguk.
- Bahwa sebenarnya tidak boleh, namun pada saat itu Terdakwa meminta Sdr. Yusuf untuk memberikan kepada Terdakwa secara sembunyi-sembunyi dengan bersamaan mengirimkan makanan.
- Bahwa bahwa postingan di facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> Terdakwa lakukan pada tanggal 23 Maret 2022 jam lupa dan 28 Maret 2022 jam lupa di Blok D Kamar 2 Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa Terdakwa mengakses facebook Anitha Nitha Url: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> di Lapas Kelas IIA Kasongan menggunakan jaringan paket data dari nomor 085217789747.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan *chating messenger facebook* tersebut dengan menggunakan akun facebook Anitha Nitha Url:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan *chating whatsapp* dengan menggunakan akun whatsapp nomo 085751502365.

- Bahwa Terdakwa melakukan *chating facebook messenger* tersebut dengan akun facebook bernama febriantyertha dan *chating whatsapp* dengan akun *whatsapp* nomor 082151073003.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik akun *facebook* bernama febriantyertha dan akun *whatsapp* nomor 082151073003 tersebut.
- Bahwa isi dari *chating* tersebut adalah yang bersangkutan tertarik dengan postingan Terdakwa mengenai pinjaman online dan bermaksud akan melakukan pinjaman online sebesar Rp20.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa melakukan *chating* dengan akun facebook Bernama febriantyertha dan akun *whatsapp* nomor 082151073003 pada tanggal 26 maret 2022 di dalam Blok D Kamar 2 Lapas kelas IIA Narkotika Kasongan.
- Bahwa Bank BCA dengan nomor rekening 8600840194 an Nor Aida bukan milik Terdakwa namun milik Sdri. Nor Aida.
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu oleh siapapun dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa rekening BCA 8600840194 an Nor Aida sudah tidak digunakan lagi oleh Sdri. Nor Aida.
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan korban yang bertransaksi menggunakan rekening BCA maka Terdakwa akan mengirimkan rekening BCA Noor Aida kepada korban.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Sdr. Idi Irwansyah, hanya sebatas sesama Narapidana Lapas kelas IIA Narkotika Kasongan dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Saksi Ertha Miming Febrianty Binti Berkat Herito, sedangkan dengan Saudari Noor Aida Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran sekitar bulan September 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa awal berkenalan dengan Sdri Noor Aida sampai dengan Terdakwa memiliki akun Dana Noor Aida yaitu pada bulan Juli 2021 Terdakwa berkenalan melalui *facebook* dengan Sdri. Noor Aida, nama facebook adalah noor aida dan mama putra. Kemudian tidak lama kami sering berkomunikasi melalui messenger facebook Terdakwa meminta nomor *whatsapp* Sdri. Noor Aida. Kemudian sekitar bulan September 2021 Terdakwa menjalin hubungan berpacaran dengan Sdri. Noor Aida. pada

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa meminta Sdri. Noor Aida untuk mendaftarkan akun DANA menggunakan identitas Sdri. Noor Aida dan setelah itu Terdakwa mengakses akun DANA tersebut menggunakan *handphone* Terdakwa dengan cara melakukan *login* kemudian meminta kode OTP yang masuk ke nomor noor aida. membukakan rekening BCA dengan alasan untuk membuka jasa transfer di Lapas Kelas IIA Narkotika Kasongan. Terdakwa meminta Sdri. Noor Aida membukakan nomor rekening. Setelah itu pada sekitar bulan Juni 2022 hubungan kami ketahuan oleh suami dari Sdri. Noor Aida. Karena hal tersebut Sdri. Noor Aida memutuskan hubungan kami.

- Bahwa yang menguasai akun DANA Sdri. Noor Aida adalah Terdakwa sendiri namun untuk rekening BCA Noor Aida yang menguasai adalah Sdr. Noor Aida sendiri.
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan korban yang bertransaksi menggunakan rekening BCA maka Terdakwa akan mengirimkan rekening BCA Noor Aida kepada korban. Kemudian setelah korban mengirimkan sejumlah uang Terdakwa akan memberitahukan kepada Noor Aida bahwa ada sejumlah uang masuk ke rekening BCA dan meminta Sdr. Noor Aida untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening DANA Noor Aida.
- Bahwa Sdri. Noor Aida tidak mengetahui mengenai uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening dengan nomor rekening 8600840194 an NOR AIDA adalah hasil dari kegiatan penipuan pinjaman online yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pinjaman online menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening 8600840194 an Nor Aida kurang lebih sebanyak 30 kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat maupun ahli meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.
- 1 (satu) unit merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN;
- 1 (satu) Akun Mobile banking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.
- 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
- 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa membeli handphone merk Samsung A12 dari saudara Reza sesama narapidana di Lapas Narkotika Kelas II Kasongan kemudian Terdakwa login ke akun facebook dengan akun atas nama Anitha Nitha Url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> yang sebelumnya telah dibuat oleh saudara Alung sesama narapidana Lapas Narkotika Kelas II Kasongan atas permintaan Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan akun facebook atas nama Anitha Nitha, Terdakwa memposting pinjaman online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening, Kartu Keluarga dan uang administrasi yang wajib dibayarkan oleh peminjam.
- Bahwa kemudian apabila ada yang tertarik dan mengirimkan pesan *messenger* maka Terdakwa arahkan untuk mengirimkan pesan ke akun whatsapp 085751502365. Kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengirimkan KTP, buku rekening dan Kartu Keluarga dan uang administrasi melalui rekening Bank atau akun DANA, administrasi wajib dibayarkan dahulu dengan nilai sesuai dengan pengajuan pinjaman, apabila peminjam mengajukan pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka admin Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), apabila mengajukan pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka admin Terdakwa patok Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila mengajukan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) admin Terdakwa mintakan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah itu setelah Terdakwa menerima uang admin maka Terdakwa membuat bukti tranfer palsu (editan) agar seolah-olah uang tersebut sudah masuk ke rekening peminjam, kemudian langsung Terdakwa lakukan blokir kepada nomo *whatsapp* korban maupun akun facebooknya.

- Bahwa postingan *facebook* pinjaman online tersebut dilihat oleh banyak pengguna facebook termasuk Saksi Ertha Miming Febrianty dengan menggunakan akun facebooknya atas nama Ertha Febrianty Url : <https://www.facebook.com/ertha.febrianty.3> pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 20.51 WIB dan merasa tertarik karena di postingan tersebut tercantum gambar / foto bukti transaksi pinjaman online yang sukses, kemudian Saksi Ertha Miming Febrianty dengan menggunakan akun facebooknya menghubungi akun facebook atas nama Anitha Nitha melalui aplikasi *facebook messenger* dan komunikasi terkait proses pinjaman kembali berlanjut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB melalui media *whatsapp*, saat itu Terdakwa mengirimkan brosur tabel peminjaman beserta syarat pinjaman melalui *Whatsapp*, kemudian Saksi Ertha Miming Febrianty memutuskan meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tenor selama 2 (dua) tahun dan biaya admin Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu Terdakwa dengan menggunakan akun *whatsapp* nomor 085751502365 mengirimkan nomor rekening BCA 8600840194 atas nama Nor Aida untuk pembayaran biaya admin kepada *whatsapp* Saksi Ertha Miming Febrianty dengan nomor 085751502362, kemudian Saksi Ertha Miming Febrianty mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekeneng BNI 0973993932 atas nama Ertha Miming Febrianty menuju rekening BCA 8600840194 atas nama Nor Aida setelah berhasil kemudian Saksi Ertha Miming Febrianty mengirimkan bukti transfer ke nomor *whatsapp* Terdakwa, dan Saksi Ertha Miming Febrianty diminta menunggu beberapa saat oleh Terdakwa dengan alasan masih diproses kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengedit resi transfer bank dengan menggunakan aplikasi text di foto:edit tulisan yang telah Terdakwa *download* dari media *playstore* dan dengan menggunakan aplikasi tersebut Terdakwa mengedit sebuah foto resi menjadi seolah-olah asli yang berisi keterangan bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Ertha Miming Febrianty, selanjutnya

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil editan berupa foto resi transfer dikirimkan ke *whatsapp* Saksi Ertha Miming Febrianty, setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemblokiran terhadap akun *whatsapp* dan akun *facebook* Saksi Ertha Miming Febrianty sehingga tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, Saksi Ertha Miming Febrianty pun berupaya menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi bahwa uang yang ditransfer ke rekening Saksi Ertha Miming Febrianty belum juga masuk namun Terdakwa tidak dapat dihubungi, karena merasa telah dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa, Saksi Ertha Miming Febrianty melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ertha Miming Febrianty mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika dengan vonis 9 tahun dan 2 bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dan hingga saat ini Terdakwa masih menjalani hukuman tersebut di Lapas Kelas IIA Kasongan, dan Terdakwa melakukan penipuan pinjaman online tersebut ketika sedang menjalani masa hukuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa beberapa pengertian sub-unsur dari Pasal ini adalah sebagai berikut:

- *Dengan Sengaja* adalah merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk



berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

- *Tanpa Hak* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak mempunyai ijin, keahlian tertentu, atau alas hak atau landasan hukum yang sah.
- *Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan*, dalam unsur ini menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi. Makna dari unsur ini yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru.
- *Mengakibatkan kerugian konsumen*, unsur ini berarti mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- *Transaksi Elektronik* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa membeli handphone merk Samsung A12 dari saudara Reza sesama narapidana di Lapas Narkotika Kelas II Kasongan kemudian Terdakwa login ke akun facebook dengan akun atas nama Anitha Nitha Url : <https://www.facebook.com/pro file.php?id=100072900012433> yang sebelumnya telah dibuat oleh saudara Alung sesama narapidana Lapas Narkotika Kelas II Kasongan atas permintaan Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan akun facebook atas nama Anitha Nitha, Terdakwa memposting pinjaman online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening, Kartu Keluarga dan uang administrasi yang wajib dibayarkan oleh peminjam;

Menimbang, bahwa kemudian apabila ada yang tertarik dan mengirimkan pesan *messenger* maka Terdakwa arahkan untuk mengirimkan pesan ke akun whatsapp 085751502365. Kemudian Terdakwa menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengirimkan KTP, buku rekening dan Kartu Keluarga dan uang administrasi melalui rekening Bank atau akun DANA, administrasi wajib dibayarkan dahulu dengan nilai sesuai dengan pengajuan pinjaman, apabila peminjam mengajukan pinjaman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka admin Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), apabila mengajukan pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka admin Terdakwa patok Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila mengajukan pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) admin Terdakwa mintakan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian setelah itu setelah Terdakwa menerima uang admin maka Terdakwa membuat bukti tranfer palsu (editan) agar seolah-olah uang tersebut sudah masuk ke rekening peminjam, kemudian langsung Terdakwa lakukan blokir kepada nomo *whatsapp* korban maupun akun facebooknya;

Menimbang, bahwa postingan *facebook* pinjaman online tersebut dilihat oleh banyak pengguna facebook termasuk Saksi Ertha Miming Febrianty dengan menggunakan akun facebooknya atas nama Ertha Febrianty Url : <https://www.facebook.com/ertha.febrianty.3> pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 20.51 WIB dan merasa tertarik karena di postingan tersebut tercantum gambar / foto bukti transaksi pinjaman online yang sukses, kemudian Saksi Ertha Miming Febrianty dengan menggunakan akun facebooknya menghubungi akun facebook atas nama Anitha Nitha melalui aplikasi *facebook messenger* dan komunikasi terkait proses pinjaman kembali berlanjut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB melalui media *whatsapp*, saat itu Terdakwa mengirimkan brosur tabel peminjaman beserta syarat pinjaman melalui *Whatsapp*, kemudian Saksi Ertha Miming Febrianty memutuskan meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tenor selama 2 (dua) tahun dan biaya admin Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu Terdakwa dengan menggunakan akun *whatsapp* nomor 085751502365 mengirimkan nomor rekening BCA 8600840194 atas nama Nor Aida untuk pembayaran biaya admin kepada *whatsapp* Saksi Ertha Miming Febrianty dengan nomor 085751502362, kemudian Saksi Ertha Miming Febrianty mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekeneng BNI 0973993932 atas nama Ertha Miming Febrianty menuju rekening BCA 8600840194 atas nama Nor Aida setelah berhasil kemudian Saksi Ertha Miming Febrianty mengirimkan bukti transfer ke nomor *whatsapp* Terdakwa, dan Saksi Ertha Miming Febrianty diminta menunggu beberapa saat oleh

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan masih diproses kesempatan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mengedit resi transfer bank dengan menggunakan aplikasi text di foto:edit tulisan yang telah Terdakwa *download* dari media *playstore* dan dengan menggunakan aplikasi tersebut Terdakwa mengedit sebuah foto resi menjadi seolah-olah asli yang berisi keterangan bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Ertha Miming Febrianty, selanjutnya hasil editan berupa foto resi transfer dikirimkan ke *whatsapp* Saksi Ertha Miming Febrianty, setelah itu Terdakwa langsung melakukan pemblokiran terhadap akun *whatsapp* dan akun *facebook* Saksi Ertha Miming Febrianty sehingga tidak bisa lagi menghubungi Terdakwa, Saksi Ertha Miming Febrianty pun berupaya menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi bahwa uang yang ditransfer ke rekening Saksi Ertha Miming Febrianty belum juga masuk namun Terdakwa tidak dapat dihubungi, karena merasa telah dibohongi dan dan ditipu oleh Terdakwa, Saksi Ertha Miming Febrianty melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang wajib untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan pertimbangan fakta persidangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi hal ini terwujud dalam perbuatan Terdakwa membuat postingan pinjaman online dengan syarat mudah hanya menggunakan KTP, buku rekening dan Kartu keluarga kemudian apabila ada yang tertarik dan mengirimkan pesan *messenger* maka Terdakwa arahkan untuk mengirimkan pesan ke akun *whatsapp* 085751502365. Kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengirimkan KTP, buku rekening dan Kartu Keluarga dan uang administrasi melalui rekening Bank atau akun DANA, administrasi wajib dibayarkan dahulu dengan nilai sesuai dengan pengajuan pinjaman, apabila peminjam mengajukan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka admin Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah, apabila Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka admin Terdakwa patok Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) admin Terdakwa mintakan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian setelah itu setelah Terdakwa menerima uang admin maka Terdakwa akan membuat bukti tranfer palsu (*editan*) agar seolah-olah uang tersebut sudah masuk ke rekening peminjam, kemudian langsung Terdakwa lakukan blokir kepada nomo *whatsapp* korban maupun akun facebooknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ertha Miming Febrianty mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur *"Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan tuntutan dari Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, oleh sebab itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*),

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa sedang menjalani proses pidana di Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN PIK, hal mana semestinya Terdakwa yang sedang menjalani hukuman meng-insyafi perbuatannya dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi namun apa yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara terhadap hasil hutan khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani proses pidana di Lapas Kelas II A Narkotika Kasongan, berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN PIK, sehingga terhadap masa penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;
- 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN;
- 1 (satu) Akun Mobile banking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.
- 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
- 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn atas nama Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa sedang menjalani proses pidana di Lapas Khusus Kelas IIA Narkotika Kasongan dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan 389/Pid.Sus/2020/PN Plk;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ertha Miming Febrianty Binti Berkat Herito sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD YAHYA Bin AHMAD MAHRANI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI (slot 1) 352154673235569 dan Nomor IMEI (slot 2) 353248393235564 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI;
 - 1 (satu) Akun Facebook anitha nitha dengan link <https://www.facebook.com/profile.php?id=100072900012433> dan username 081211109453 di sita dari AHMAD YAHYA BIN AHMAD MAHRANI.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo V21 dengan Nomor IMEI (slot 1) 861813059537419 dan Nomor IMEI (slot 2) 861813059537401 disita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN;
 - 1 (satu) Akun Mobile banking brimo dengan username iwan25081996 dan nomor yang terdaftar 081257777512. Di sita dari IDI IRWANSYAH BIN BAHRUDIN.
 - 1(satu) buku rekening BRI dengan nomor rekening 0243-01-015407-53-6 di sita ERNAWATI BINTI JAINI;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013-0102-4132-8336 di sita dari ERNAWATI BINTI JAINI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain yaitu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Ksn atas nama Terdakwa Ahmad Yahya Bin Ahmad Mahrani;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Senin, tanggal 10 April 2023**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patar Panjaitan, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.